



**PUTUSAN**

NOMOR : 75/Pid.B/2012/PN.Mu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ZAENAL BIN ALMARHUM BAHARUDDIN;**  
Tempat lahir : Sengkang;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 04 Bulan/ 27 Oktober 1993;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl.Andi Endeng Kel.Karema Kec.Mamuju Kab.Mamuju;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2012;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2012 s.d. 08 Maret 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2012 s.d. 16 April 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2012 s.d. 24 April 2012;
4. Hakim PN.Mamuju sejak tanggal 25 April 2012 s.d. 24 Mei 2012;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

Bahwa terdakwa ZAENAL BIN ALMARHUM BAHARUDDIN pada Hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekitar jam 02.00 s.d. 05.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Februari 2012, bertempat di BTN AMPI Blok A2 Nomor 7 Kecamatan Mamuju Kab.Mamuju atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron, yang seluruhnya atau sebagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain yaitu saksi korban H.Nasir,S.Sos, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Kamis pukul 23.00 Wita, anak saksi korban yakni Lel.Heriyanto Putra kembali dari rumah dan menyimpan motor tersebut di ters rumah selanjutnya Lel.Erick Heriyanto Putra masuk ke dalam rumah untuk mengerjakan tugasnya dan sekitar pukul 01.00 Wita, saks korban terbangun dan menyampaikan kepada Lel.Erick Haryanti Putra untuk tidur, selanjutnya pada pukul 02.30 Wita, terdakwa mengambil motor milik saksi korban dengan cara terdakwa berjalan kaki menuju kompleks BTN AMPI setelah tiba di jalan kompleks BTN AMPI, terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit motor yang terparkir dalam pekarangan rumah yang pagarnya terbuat dari besi, setelah terdakwa mengecek pagar tersebut ternyata pagar tersebut tidak memakai gembok melainkan hanya dikaitkan antara pagar besi dengan tiangnya, kemudian terdakwa membuka pagar besi dan terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumsah dan mengecek ternyata 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron tidak terkunci leher seingga kemudian terdakwa menarik dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah / pagar, sekitar 10 meter terdakwa mendorong sepeda motor dari rumah pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut, lalu terdakwa melihat ada kunci sepeda motor di boks kantong depan bagian kiri sepeda motor metic yang terdakwa ambil kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut dan mencocokkkan dengan sepeda motor yang terdakwa ambil dan ternyata cocok sehingga terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dan terdakwa pakai sampai ke samping Bank Mandiri, kemudian terdakwa membuka plat motor tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa setelah terbuka lalu terdakwa membuang ke tempat sampah setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di jalan andi ending kelurahan karena kecamatan mamuju kabupaten mamuju, dan sekitar pukul 05.00 Wita saksi korban terbangun dari tidurnya unruk sholat shubuh selanjutnya saksi korban melihat keluar rumah dan melihat motor milik anak saksi korban sudah tidak ada di teras rumah dn pagar sudah terbuka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian saksi korban kurang lebih Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : H.NASIR S,Sos Bin JANNA

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekitar pukul 23.00 Wita, anak saksi yang bernama Erik Heriyanto Putra baru pulang ke rumah saksi di BTN.Ampi Blok A2 No.7 Kec.Mamuju Kab.Mamuju;
- Bahwa saat itu, Erick menyimpan sepeda motornya di teras rumah selanjutnya Erick masuk ke dalam rumah untuk mengerjakan tugasnya;
- Bahwa saksi kemudian pergi tidur, dan sekitar jam 01.00 Wita hari Kamis tanggal 16 Februari 2012, saksi terbangun, dan saksi melihat Erick masih mengerjakan tugasnya, lalu saksi bilang ke Erick untuk pergi tidur, dan saksi juga akhirnya kembali tidur;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita, saksi bangun untuk sholat shubuh, dan ketika saksi ke teras rumah, saksi melihat sepeda motor milik anak saksi Erick yang sebelumnya terparkir di teras rumah sudah hilang, dan pintu pagar dalam keadaan terbuka;
- Bahwa di teras rumah pada malam hari kejadian ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun, dan 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Beat, dan yang hilang saat itu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron dengan Nomor Mesin L 28D-2896948 dan Nomor Rangka : MH3228D305BK897672 yang tidak mempunyai nomor polisi adalah milik saksi, dan saat hilang sepeda motor tersebut memiliki No.Polisi yaitu DC 3171 KA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah kap sepeda motor metick Mio Sporty warna hitam, dan 1 (satu) buah pelek sepeda motor metick memakai tromol Ninja lengkap dengan bannya adalah kelengkapan dari sepeda motor saksi yang hilang, dan saksi tidak tahu bagaimana aksesoris tersebut berpisah dengan motornya padahal sebelumnya bersatu;
- Bahwa adapun kerugian saksi korban akibat hilangnya motor tersebut kurang lebih Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

## Saksi 2 : WAWAN RAHAYADI Alias WAWAN Bin AHMAD AMPERA

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekitar pukul 02.00 Wita, saksi yang bertetangga dengan H.Nasir,S.Sos karena saksi tinggal BTN.Ampi Blok A2 No.6 Kec.Mamuju Lab.Mamuju, terbangun mendengar ada seperti suara motor milik Erick yaitu anak dari H.Nasir.S.Sos;
- Bahwa saksi mengenali bunyi sepeda motor tersebut karena saksi terbiasa main ke rumah Erick dan mengetahui suara sepeda motornya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membunyikan sepeda motor Erick tengah malam seperti itu, dan saksi tidak mencari tahu;
- Bahwa keesokan harinya saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor Erick yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron telah hilang dari teras rumahnya, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

## Saksi 3 : ERICK HERYANTO PUTRA Bin H.NASIR

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi baru pulang ke rumah saksi di BTN.Ampi Blok A2 No.7 Kec.Mamuju Kab.Mamuju;
- Bahwa saat itu, saksi menyimpan sepeda motornya di teras rumah selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah untuk mengerjakan tugas kuliah;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita hari Kamis tanggal 16 Februari 2012, ayah saksi yaitu H.Nasir,S.Sos terbangun dan menyuruh saksi untuk tidur, lalu saksi pergi tidur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 05.30 Wita, ayah saksi membangunkan saksi dan menyampaikan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron yang terakhir kali saksi pakai dan parkir di teras rumah sudah hilang dari teras rumah;
- Bahwa saksi kemudian melihat pintu pagar sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut tidak dikunci leher, dan saksi menyimpan kuncinya boks kantong depan bagian kiri sepeda motor itu;
- Bahwa di teras rumah pada malam hari kejadian ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun, dan 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Beat, dan yang hilang saat itu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron dengan Nomor Mesin L 28D-2896948 dan Nomor Rangka : MH3228D305BK897672 yang tidak mempunyai nomor polisi adalah milik saksi, dan saat hilang sepeda motor tersebut memiliki No.Polisi yaitu DC 3171 KA;
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah kap sepeda motor metick Mio Sporty warna hitam, dan 1 (satu) buah pelek sepeda motor metick memakai tromol Ninja lengkap dengan bannya adalah kelengkapan dari sepeda motor saksi yang hilang, dan saksi tidak tahu bagaimana aksesoris tersebut berpisah dengan motornya padahal sebelumnya bersatu;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012, teman saksi yang bernama Erwin menyampaikan ke saksi bahwa dia melihat motor saksi yang hilang tersebut ada dikendarai terdakwa di BTN.Axuri, dan karena teman saksi yaitu Erwin memegang salah satu kunci motor yang hilang itu, dan setelah dicocokkan dengan motor yang dibawa oleh terdakwa ternyata cocok, maka selanjutnya terdakwa dibawa ke polisi;
- Bahwa adapun kerugian saksi korban H.Nasir,S.Sos akibat hilangnya motor tersebut kurang lebih Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa

menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Saksi 4 : ERWIN Bin RASYID

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada Jum'at tanggal 17 Februari 2012, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi sedang berada di komplek BTN.Axuri Mamuju, dan saat itu saksi melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron tanpa plat nomor polisi yang saksi kenali sebagai milik anak H.Nasir yaitu Erick Haryanto Putra, yang hilang dari teras rumahnya;
- Bahwa ketika melihat sepeda motor tersebut terparkir, saksi kemudian menungguinya, dan saat melihat terdakwa mau mengendarainya lagi, saksi lalu menghentikannya dan saksi bilang ke terdakwa bahwa itu adalah motor temannya, namun terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa itu adalah motornya;
- Bahwa saksi yang kebetulan memegang salah satu kunci dari motor tersebut kemudian mencocokkan kunci tersebut dengan motor yang dikendarai terdakwa dan ternyata cocok, dan saksi meyakini motor itu adalah milik teman saksi yaitu Erick, yang hilang dari teras rumahnya;
- Bahwa saksi kemudian menelpn Erick dan Erick mengenali motor tersebut sebagai miliknya hingga akhirnya terdakwa diserahkan ke polisi;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron dengan Nomor Mesin L 28D-2896948 dan Nomor Rangka : MH3228D305BK897672 yang tidak mempunyai nomor polisi adalah milik Erick Haryanto Putra, anak dari H.Nasir,S.Sos, dan saat hilang sepeda motor tersebut memiliki No.Polisi yaitu DC 3171 KA;
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah kap sepeda motor metick Mio Sporty warna hitam, dan 1 (satu) buah pelek sepeda motor metick memakai tromol Ninja lengkap dengan bannya adalah kelengkapan dari sepeda motor saksi yang hilang, dan saksi tidak tahu bagaimana aksesoris tersebut berpisah dengan motornya padahal sebelumnya bersatu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa berjalan kaki di sekitar kompleks BTN.AMPI Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) sepeda motor sementara terparkir di salah satu teras rumah di kompleks tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil salah satu motor tersebut, lalu terdakwa mencoba mengecek pintu pagar rumah itu, dan ternyata pintu pagarnya tidak memiliki gembok sehingga memudahkan terdakwa untuk membuka pintu pagar itu;
  - Bahwa setelah pintu pagar terbuka, terdakwa kemudian mengecek ketiga motor tersebut, dan terdakwa menemukan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron No.Polisi yaitu DC 3171 KA ternyata tidak dikunci leher;
  - Bahwa terdakwa kemudian mendorong Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron tersebut menjauh dari rumah korban dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dan ketika terdakwa memeriksa kembali, terdakwa menemukan kunci motor itu tersimpan di boks kantong depan bagian kiri sepeda motor itu;
  - Bahwa terdakwa kemudian mencocokkan kunci dengan sepeda motor yang terdakwa ambil dan ternyata cocok hingga terdakwa dengan mudah membawanya pergi dari rumah korban;
  - Bahwa terdakwa lalu mengendarai sepeda motor itu sampai ke samping Bank Mandiri Mamuju, kemudian terdakwa membuka plat motor tersebut dengan menggunakan tangan dan setelah terbuka lalu terdakwa membuang plat motornya ke tempat sampah setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di jalan Andi Endeng Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012, sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa sedang berada di kompleks BTN.Axuri Mamuju, dan tiba-tiba datang seseorang yang mengaku mengenali motor yang terdakwa kendarai sebagai milik temannya yang hilang;
  - Bahwa orang itu lalu mencocokkan kunci yang dibawanya dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai, dan ternyata cocok sehingga terdakwa mengakui bahwa benar itu adalah sepeda motor yang terdakwa ambil dari rumah korban di kompleks BTN.AMPI Mamuju;
  - Bahwa terdakwa sudah pernah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Mamuju pada tahun 2009 dalam kasus pencurian handphone, dan pada tahun 2010 dalam kasus perjudian;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin L 28D-2896948 dan Nomor Rangka : MH3228D305BK897672, 2 (dua) buah kap sepeda motor metick Mio Sporty warna hitam, dan 1 (satu) buah pelek sepeda motor metick memakai tromol Ninja lengkap dengan bannya, barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAENAL BIN ALMARHUM BAHARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ZAENAL BIN ALMARHUM BAHARUDDIN berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin L 28D-2896948 dan Nomor Rangka : MH3228D305BK897672;
  - 2 (dua) buah kap sepeda motor metick Mio Sporty warna hitam;
  - 1 (satu) buah pelek sepeda motor metick memakai tromol Ninja lengkap dengan bannyaDikembalikan kepada saksi korban H.Nasir,S.Sos;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa melakukan perbuatannya hanya untuk memnuhi kebutuhan hidupnya, dan Penuntut Umum dalam repilknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi Erick Haryanto Putra baru pulang kuliah ke rumahnya di BTN.Ampi Blok A2 No.7 Kec.Mamuju Kab.Mamuju, dan saat itu saksi Erick Haryanto Putra memarkir motor yang baru dipakainya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron No.Polisi DC 3171 KA tanpa dikunci leher di teras rumahnya dan menyimpan kunci motornya di boks kantong depan bagian kiri sepeda motor itu;
2. Bahwa saat itu di teras rumah saksi korban H.Nasir,S.Sos, tempat anak saksi korban H.Nasir S.Sos yaitu saksi Erick menyimpan motornya, sudah ada terparkir 2 (dua) sepeda motor lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun, dan 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Beat, dan semuanya tersimpan di teras yang ada pagar besinya namun tanpa digembok;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa berjalan kaki di sekitar kompleks BTN.AMPI Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang sementara sementara terparkir tersebut di teras rumah korban;
4. Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil salah satu motor tersebut, lalu terdakwa mencoba mengecek pintu pagar rumah itu, dan ternyata pintu pagarnya tidak memiliki gembok sehingga memudahkan terdakwa untuk membuka pintu pagar itu;
5. Bahwa setelah pintu pagar terbuka, terdakwa kemudian mengecek ketiga motor tersebut, dan terdakwa menemukan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron No.Polisi yaitu DC 3171 KA ternyata tidak dikunci leher;
6. Bahwa terdakwa kemudian mendorong Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron tersebut menjauh dari rumah korban dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dan ketika terdakwa periksa kembali, terdakwa menemukan kunci motor itu tersimpan di boks kantong depan bagian kiri sepeda motor itu;
7. Bahwa terdakwa kemudian mencocokkan kunci dengan sepeda motor yang terdakwa ambil dan ternyata cocok hingga terdakwa dengan mudah membawanya pergi dari rumah korban;
8. Bahwa terdakwa lalu mengendarai sepeda motor itu sampai ke samping Bank Mandiri Mamuju, kemudian terdakwa membuka plat motor tersebut dengan menggunakan tangan dan setelah terbuka lalu terdakwa membuang plat motornya ke tempat sampah setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah terdakwa di jalan Andi Endeng Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Erwin Bin Rasyid melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron tanpa plat nomor polisi yang saksi kenali sebagai milik anak H.Nasir yaitu Erick Haryanto Putra, yang hilang dari teras rumahnya;

10. Bahwa saksi Erwin Bin Rasyid lalu mencocokkan kunci yang dibawanya dengan sepeda motor yang terdakwa kendaraikan, dan ternyata cocok sehingga terdakwa mengakui bahwa benar itu adalah sepeda motor yang terdakwa ambil dari rumah korban di kompleks BTN.AMPI Mamuju;

11. Bahwa terdakwa sudah pernah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Mamuju pada tahun 2009 dalam kasus pencurian handphone, dan pada tahun 2010 dalam kasus perjudian;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 "Barangsiapa", dimana yang dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materilnya, sehingga dapat diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau



tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu ”Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa hal memberatkan dalam unsure mengambil barang tanpa hak ini yaitu perbuatannya dilakukan pada malam hari dalam suatu pekarangan atau dalam rumah tanpa dikehendaki atau diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi Erick Haryanto Putra baru pulang kuliah ke rumahnya di BTN.Ampi Blok A2 No.7 Kec.Mamuju Kab.Mamuju, dan saat itu saksi Erick Haryanto Putra memarkir motor yang baru dipakainya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron No.Polisi DC 3171 KA tanpa dikunci leher di teras rumahnya dan menyimpan kunci motornya di boks kantong depan bagian kiri sepeda motor itu;

Menimbang, saat itu di teras rumah saksi korban H.Nasir,S.Sos, tempat anak saksi korban H.Nasir S.Sos yaitu saksi Erick menyimpan motornya, sudah ada terparkir 2 (dua) sepeda motor lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun, dan 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Beat, dan semuanya tersimpan di teras yang ada pagar besinya namun tanpa digembok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa berjalan kaki di sekitar kompleks BTN.AMPI Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang sementara sementara terparkir tersebut di teras rumah korban, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil salah satu motor tersebut, lalu terdakwa mencoba mengecek pintu pagar rumah itu, dan ternyata pintu pagarnya tidak memiliki gembok sehingga memudahkan terdakwa untuk membuka pintu pagar itu;

Menimbang, bahwa setelah pintu pagar terbuka, terdakwa kemudian mengecek ketiga motor tersebut, dan terdakwa menemukan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron No.Polisi yaitu DC 3171 KA ternyata tidak dikunci leher, dan terdakwa kemudian mendorong Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron tersebut menjauh dari rumah korban dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dan ketika terdakwa periksa kembali, terdakwa menemukan kunci motor itu tersimpan di boks kantong depan bagian kiri sepeda motor itu, lalu terdakwa kemudian mencocokkan kunci dengan sepeda motor yang terdakwa ambil dan ternyata cocok hingga terdakwa dengan mudah membawanya pergi dari rumah korban;

Menimbang, bahwa terdakwa lalu mengendarai sepeda motor itu sampai ke samping Bank Mandiri Mamuju, kemudian terdakwa membuka plat motor tersebut dengan menggunakan tangan dan setelah terbuka lalu terdakwa membuang plat motornya ke tempat sampah setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di jalan Andi Endeng Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Erwin Bin Rasyid melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron tanpa plat nomor polisi yang saksi kenali sebagai milik anak H.Nasir yaitu Erick Haryanto Putra, yang hilang dari teras rumahnya, lalu saksi Erwin Bin Rasyid lalu mencocokkan kunci yang dibawanya dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai, dan ternyata cocok sehingga terdakwa mengakui bahwa benar itu adalah sepeda motor yang terdakwa ambil dari rumah korban di kompleks BTN.AMPI Mamuju;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh pula fakta hukum bahwa terdawalah yang mengambil barang milik saksi korban berupa barang bukti yang diajukan ke persidangan ini, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika diperhadapkan ke persidangan, sehingga unsur "Barangsiapa" juga dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dipidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa penahanan terhadap terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin L 28D-2896948 dan Nomor Rangka : MH3228D305BK897672, 2 (dua) buah kap sepeda motor metick Mio Sporty warna hitam, dan 1 (satu) buah pelek sepeda motor metick memakai tromol Ninja lengkap dengan bannya, yang terbukti milik saksi korban H.Nasir,S.Sos, maka harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban H.Nasir,S.Sos;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

### **Hal-hal yang memberatkan :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban;
- terdakwa sudah pernah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Mamuju pada tahun 2009 dalam kasus pencurian handphone, dan pada tahun 2010 dalam kasus perjudian (residivis);

## Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 191 ayat (2) jo. Pasal 191 ayat (3) jo. Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 199 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ZAENAL BIN ALMARHUM BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ZAENAL BIN ALMARHUM BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin L 28D-2896948 dan Nomor Rangka : MH3228D305BK897672;
  - 2 (dua) buah kap sepeda motor metick Mio Sporty warna hitam;
  - 1 (satu) buah pelek sepeda motor metick memakai tromol Ninja lengkap dengan bannya;

*Dikembalikan kepada saksi korban H.NASIR,S.Sos;*

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari JUM'AT tanggal 11 MEI 2012 oleh kami: FAISAL AKBARUDDIN TAQWA,S.H.,LL.M, sebagai Hakim Ketua Majelis, HERBERT HAREFA,S.H, dan SYAFRUDDIN,S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh M.RAMLI M.,S.Ip., Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh INDRAYANI,S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, serta diucapkan di hadapan  
terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM  
ANGGOTA**

1. **HERBERT**  
**HAREFA,S.H.**
2. **SYAFRUDDIN.**  
**S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**FAISAL A.TAQWA,S.H.,LL.M**

Panitera Pengganti,

**M.RAMLI M.,S.Ip.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)